



P U T U S A N

Nomor 17/PID/2017/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD ADAM Alias ADAM;**
Tempat Lahir : Sanglar, Tembilahan Riau;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/01 Januari 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Taman Sari Blok D Nomor 66
Sekupang Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta Kayu/Kelapa;

Terdakwa telah ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Juli 2016;
3. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 09 Juli 2016 sampai dengan 07 Agustus 2016;
4. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan 06 September 2016;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan 20 September 2016;
6. Penetapan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
8. Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan 12 Januari 2017;
9. Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;
10. Penetapan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 01 Maret 2017;

Hal. 1 dari 15 hal Put. No. 17/PID/2017/PT.BTN



11. Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 703/Pid.Sus/2016/ PN.Srg. dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD ADAM alias ADAM**, dan Saksi RIDWAN alias WAWAN, Saksi HASRIANTO alias PAPI, Saksi SYAHRIR alias UCOK, Saksi RIKA FITRI YANTI alias RIKA, Saksi HASDAVID alias DAVID, Saksi ROMI RINALDI, Saksi DENNY SATRIA Serta Saksi ADE MAYDA HERMAWAN alias BILLA (Semua Saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 atau pada hari Minggu, tanggal 08 Mei 2016 sekira jam 05.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2016, bertempat di Wilayah Batam atau di KM Mufidah Makassar di Pelabuhan Merak-Banten atau di SPBU dekat Pelabuhan Merak-Banten atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri dimana terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh Terdakwa dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHP, dimana Pengadilan Negeri Serang Banten berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ia terdakwa telah melakukan *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram berupa : Narkotika jenis shabu seberat ± 54.276,9 (lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam koma sembilan) gram dan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 40.894 (empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat) butir/seberat ± 10.408,2 (sepuluh ribu empat ratus delapan koma dua) gram yang disimpan/dikemas didalam Ban Serep Mobil, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa berawal pada tanggal 29 April 2016, **Terdakwa Muhammad Adam alias Adam** mengaku ditelepon oleh seseorang Bos Malaysia yang terdakwa panggil Sdr. Acun, yang mengatakan : "Bisa nggak atur barang saya



sampai ke Jakarta?”, lalu dijawab Terdakwa : “Bisa asal ongkosnya cocok” dan dijawab Sdr. Acun : “Ok”.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa yang berdomisili di Batam menyuruh **Saksi Ridwan alias Wawan** (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk mengambil barang berisi Narkotika yang diambil ditengah laut perbatasan Malaysia-Indonesia dari seseorang bernama Minu (WN Malaysia) menggunakan Kapal sewa. Selanjutnya setelah Saksi Ridwan alias Wawan berhasil menerima barang tersebut, barang tersebut agar diserahkan kepada **Saksi Hasrianto alias Papi** di Pelabuhan Pulau Kijang Tembilahan Riau. Kemudian setelah mendapat kabar dari Saksi Hasrianto alias Papi telah menerima barang berisi Narkotika dari Saksi Ridwan alias Wawan, Terdakwa menyuruh Saksi Hasrianto alias Papi untuk memasukkan Narkotika tersebut kedalam 4 (empat) buah Ban Serep Mobil Toyota Fortuner yang sebelumnya sudah dipersiapkan, lalu keempat Ban Serep Mobil tersebut agar dibawa kedaerah Selensen (perbatasan antara Riau dan Jambi).

Bahwa setelah Terdakwa menerima laporan dari Saksi Hasrianto alias Papi kalau Narkotika sudah dimasukkan kedalam keempat buah Ban Serep Mobil Toyota Fortuner, Terdakwa menghubungi **Saksi Syahrir alias Ucok** serta **Saksi Hasdavid alias David** berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 (dua) buah Mobil Toyota Fortuner warna abu-abu yang sebelumnya sudah dibeli oleh Terdakwa Muhammad Adam di Jakarta untuk membawa 4 (empat) buah Ban Serep Mobil Toyota Fortuner yang didalamnya sudah dimasukkan Narkotika dari Saksi Hasrianto alias Papi yang menunggu di Daerah Selensen (perbatasan Riau jambi) untuk dibawa ke Jakarta. Kemudian Terdakwa juga menyuruh Saksi Syahrir alias Ucok untuk menghubungi **Saksi Romi Rinaldi** agar mengambil mobil Mitsubishi Pajero Sport di Jakarta untuk berangkat bergabung membawa Narkotika yang dimasukkan didalam Ban Serep Mobil Toyota Fortuner tersebut sama-sama ke Jakarta.

Bahwa Selanjutnya setelah Terdakwa mendapat laporan dari Saksi Hasrianto alias Papi kalau semua Ban Serep Mobil Toyota Fortuner yang didalamnya berisi Narkotika sudah selesai diserahkan kepada Saksi Syahrir dan Saksi Hasdavid alias David di Daerah Selensen, kemudian Terdakwa Muhammad Adam dan Saksi Ridwan alias Wawan berangkat ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat terbang lalu mereka berdua menunggu di Jakarta dan menginap di Hotel Novotel Jakarta Barat.



Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa sudah berada di Jakarta, sekira pukul 04.00 wib hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 Terdakwa menelpon Saksi Syahrir alias Ucok menanyakan sudah sampai dimana ? Dan Saksi Syahrir alias Ucok mengatakan sudah naik Kapal Ferry dari Bakauheni Lampung menuju Merak Banten, sehingga setelah itu antara Terdakwa dengan Saksi Syahrir alias Ucok tidak ada komunikasi lagi.

Bahwa sekira pukul 07.30 wib hari Minggu tanggal 08 Mei 2016, Terdakwa Muhammad Adam dan Saksi Ridwan alias Wawan yang sedang tidur di Kamar 918 Hotel Novotel Jakarta Barat ditangkap oleh Petugas BNN, setelah itu tidak lama kemudian Saksi Hasrianto alias Papi menelpon Terdakwa yang sudah dalam penangkapan Petugas BNN yang mengatakan dirinya sudah tiba di Jakarta lalu Terdakwa menjawab "Ok langsung saja ke Hotel Novotel". Selanjutnya sekira pukul 10.00 wib, Petugas BNN membawa Saksi Hasrianto alias Papi yang sudah ditangkap lebih dahulu di Bandara Soekarno Hatta untuk dipertemukan dengan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 12.00 wib Petugas BNN yang lain juga membawa Saksi Syahrir alias Ucok, Saksi **Rika Fitri alias Rika**, Saksi Hasdavid alias David, Saksi Romi Rinaldi serta Saksi Denny Satria untuk mempertemukan kepada Terdakwa di Kamar 918 Hotel Novotel yang ternyata sudah ditangkap lebih dahulu di Pelabuhan Merak dengan barang barang bukti 4 (empat) buah Ban Serep Mobil Toyota Fortuner berisi Narkotika jenis shabu seberat $\pm 54.276,9$ (lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam koma sembilan) gram dan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 40.894 (empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat) butir/ seberat $\pm 10.408,2$ (sepuluh ribu empat ratus delapan koma dua) gram.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 12.30 wib, Petugas BNN membawa Terdakwa untuk melakukan penyerahan dibawah pengawasan (Control Delivery) Narkotika yang dimasukkan kedalam salah satu Ban Serep Mobil Toyota Fortuner tersebut kepada Saksi Ade Mayda Hermawan alias Billa di tempat yang diperjanjikan yaitu di Parkiran Mobil Mall Taman Anggrek P 11 Zona merah 38 di daerah Jakarta Barat, sehingga saat Saksi Ade Mayda Hermawan alias Billa menerima penyerahan dari Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas BNN.

Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa Muhammad Adam serta Saksi-saksi yang telah bermufakat melakukan tindak pidana Narkotika tersebut dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan terhadap seluruh isi 4 (empat) buah Ban Serep Mobil Toyota Fortuner yang berisi Narkotika jenis shabu seberat $\pm 54.276,9$ (lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam koma sembilan) gram dan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 40.894 (empat puluh ribu delapan



ratus sembilan puluh empat) butir/seberat \pm 10.408,2 (sepuluh ribu empat ratus delapan koma dua) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Terhadap Barang Bukti Narkotika yang dibawa oleh Saksi Syahrir alias Ucok bersama istrinya yakni Saksi Rika Fitri Yanti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut secara laboratoris ternyata BENAR mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 252 E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA yang dibuat atas sumpah jabatan oleh SRI LESTARI, S.Si, M.Si dkk. pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016;
2. Terhadap Barang Bukti yang dibawa oleh Saksi Romi Rinaldi yang kemudian diserahkan (secara CD) kepada Saksi Ade Mayda Hermawan alias Billa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut secara laboratoris ternyata BENAR mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 253 E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA yang dibuat atas sumpah jabatan oleh SRI LESTARI, S.Si, M.Si dkk pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016;
3. Terhadap Barang Bukti yang dibawa oleh Saksi Denny Satria bersama Saksi Hasdavid alias David tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut secara laboratoris ternyata BENAR mengandung MDMA/(\pm)-N,a-dimetil-3,4-(Metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung METAFEMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 254 E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA yang dibuat atas sumpah jabatan oleh SRI LESTARI, S.Si, M.Si dkk. pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016;

Bahwa Terdakwa Muhammad Adam alias Adam juga tidak mempunyai wewenang dan izin untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika jenis shabu dan Ekstasi tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan mana Terdakwa MUHAMMAD ADAM alias ADAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD ADAM alias ADAM**, dan Saksi RIDWAN alias WAWAN, Saksi HASRIANTO alias PAPI, Saksi SYAHRIR alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UCOK, Saksi RIKA FITRI YANTI alias RIKA, Saksi HASDAVID alias DAVID, Saksi ROMI RINALDI, Saksi DENNY SATRIA serta Saksi ADE MAYDA HERMAWAN alias BILLA (Semua Saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 atau pada hari Minggu, tanggal 08 Mei 2016 sekira jam 05.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2016, bertempat di Wilayah Batam atau di KM Mufidah Makassar di Pelabuhan Merak-Banten atau di SPBU dekat Pelabuhan Merak-Banten atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri dimana terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh Terdakwa dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHP, dimana Pengadilan Negeri Serang Banten berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ia terdakwa telah melakukan *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* berupa : Narkotika jenis shabu seberat $\pm 54.276,9$ (lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam koma sembilan) gram dan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 40.894 (empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat) butir/seberat $\pm 10.408,2$ (sepuluh ribu empat ratus delapan koma dua) gram yang disimpan/ dikemas didalam Ban Serep Mobil, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 29 April 2016, **Terdakwa Muhammad Adam alias Adam** mengaku ditelepon oleh seseorang Bos Malaysia yang terdakwa panggil Sdr. Acun, yang mengatakan : "Bisa nggak atur barang saya sampai ke Jakarta?", lalu dijawab Terdakwa : "Bisa asal ongkosnya cocok" dan dijawab Sdr Acun : "Ok".

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa yang berdomisili di Batam menyuruh **Saksi Ridwan alias Wawan** (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk mengambil barang berisi Narkotika yang diambil ditengah laut perbatasan Malaysia-Indonesia dari seseorang bernama Minu (WN Malaysia) menggunakan Kapal. Selanjutnya setelah Saksi Ridwan alias Wawan berhasil menerima barang tersebut, barang tersebut agar diserahkan kepada **Saksi Hasrianto alias Papi** di Pelabuhan Pulau Kijang Tembilahan Riau. Kemudian setelah mendapat kabar dari Saksi Hasrianto alias Papi telah menerima barang berisi Narkotika dari Saksi Ridwan alias Wawan, Terdakwa menyuruh Saksi Hasrianto alias Papi untuk memasukkan Narkotika tersebut kedalam 4 (empat) buah Ban Serep Mobil

Hal. 6 dari 15 hal Put. No. 17/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Fortuner yang sebelumnya sudah dipersiapkan, lalu keempat Ban Serep Mobil tersebut agar dibawa kedaerah Selensen (perbatasan antara Riau dan Jambi).

Bahwa setelah Terdakwa menerima laporan dari Saksi Hasrianto alias Papi kalau Narkotika sudah dimasukkan kedalam keempat buah Ban Serep Mobil Toyota Fortuner, Terdakwa menghubungi **Saksi Syahrir alias Ucok** serta **Saksi Hasdavid alias David** berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 (dua) buah Mobil Toyota Fortuner warna abu-abu yang sebelumnya sudah dibeli oleh Terdakwa Muhammad Adam di Jakarta untuk membawa 4 (empat) buah Ban Serep Mobil Toyota Fortuner yang didalamnya sudah dimasukkan Narkotika dari Saksi Hasrianto alias Papi yang menunggu di Daerah Selensen (perbatasan Riau jambi) untuk dibawa ke Jakarta. Kemudian Terdakwa juga menyuruh Saksi Syahrir alias Ucok untuk menghubungi **Saksi Romi Rinaldi** agar mengambil mobil Mitsubishi Pajero Sport di Jakarta untuk berangkat bergabung membawa Narkotika yang dimasukkan didalam Ban Serep Mobil Toyota Fortuner tersebut sama-sama ke Jakarta.

Bahwa Selanjutnya setelah Terdakwa mendapat laporan dari Saksi Hasrianto alias Papi kalau semua Ban Serep Mobil Toyota Fortuner yang didalamnya berisi Narkotika sudah selesai diserahkan kepada Saksi Syahrir dan Saksi Hasdavid alias David di Daerah Selensen, kemudian Terdakwa Muhammad Adam dan Saksi Ridwan alias Wawan berangkat ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat terbang lalu mereka berdua menunggu di Jakarta dan menginap di Hotel Novotel Jakarta Barat.

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa sudah berada di Jakarta, sekira pukul 04.00 wib hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 Terdakwa menelpon Saksi Syahrir alias Ucok menanyakan sudah sampai dimana ? Dan Saksi Syahrir alias Ucok mengatakan sudah naik Kapal Ferry dari Bakauheni Lampung menuju Merak Banten, sehingga setelah itu antara Terdakwa dengan Saksi Syahrir alias Ucok tidak ada komunikasi lagi.

Bahwa sekira pukul 07.30 wib hari Minggu tanggal 08 Mei 2016, Terdakwa Muhammad Adam dan Saksi Ridwan alias Wawan yang sedang tidur di Kamar 918 Hotel Novotel Jakarta Barat ditangkap oleh Petugas BNN, setelah itu tidak lama kemudian Saksi Hasrianto alias Papi menelpon Terdakwa yang sudah dalam penangkapan Petugas BNN yang mengatakan dirinya sudah tiba di Jakarta lalu Terdakwa menjawab "Ok langsung saja ke Hotel Novotel". Selanjutnya sekira pukul 10.00 wib, Petugas BNN membawa Saksi Hasrianto alias Papi yang sudah ditangkap lebih dahulu di Bandara

Hal. 7 dari 15 hal Put. No. 17/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta untuk dipertemukan dengan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 12.00 wib Petugas BNN yang lain juga membawa Saksi Syahrir alias Ucok, Saksi **Rika Fitri alias Rika**, Saksi Hasdavid alias David, Saksi Romi Rinaldi serta Saksi Denny Satria untuk mempertemukan kepada Terdakwa di Kamar 918 Hotel Novotel yang ternyata sudah ditangkap lebih dahulu di Pelabuhan Merak dengan barang barang bukti 4 (empat) buah Ban Serep Mobil Toyota Fortuner berisi Narkotika jenis sabu seberat $\pm 54.276,9$ (lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam koma sembilan) gram dan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 40.894 (empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat) butir/seberat $\pm 10.408,2$ (sepuluh ribu empat ratus delapan koma dua) gram.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 12.30 wib, Petugas BNN membawa Terdakwa untuk melakukan penyerahan dibawah pengawasan (Control Delivery) Narkotika yang dimasukkan kedalam salah satu Ban Serep Mobil Toyota Fortuner tersebut kepada Saksi Ade Mayda Hermawan alias Billa di tempat yang diperjanjikan yaitu di Parkiran Mobil Mall Taman Anggrek P 11 Zona merah 38 di daerah Jakarta Barat, sehingga saat Saksi Ade Mayda Hermawan alias Billa menerima penyerahan dari Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas BNN.

Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa Muhammad Adam serta Saksi-saksi yang telah bermufakat melakukan tindak pidana Narkotika tersebut dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan terhadap seluruh isi 4 (empat) buah Ban Serep Mobil Toyota Fortuner yang berisi Narkotika jenis sabu seberat $\pm 54.276,9$ (lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam koma sembilan) gram dan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 40.894 (empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat) butir/seberat $\pm 10.408,2$ (sepuluh ribu empat ratus delapan koma dua) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Terhadap Barang Bukti Narkotika yang dibawa oleh Saksi Syahrir alias Ucok bersama istrinya yakni Saksi Rika Fitri Yanti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut secara laboratoris ternyata BENAR mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 252 E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA yang dibuat atas sumpah jabatan oleh SRI LESTARI, S.Si, M.Si dkk. pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016;
2. Terhadap Barang Bukti yang dibawa oleh Saksi Romi Rinaldi yang kemudian diserahkan (secara CD) kepada Saksi Ade Mayda Hermawan alias Billa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut secara laboratoris ternyata benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar

Hal. 8 dari 15 hal Put. No. 17/PID/2017/PT.BTN



dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 253 E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA yang dibuat atas sumpah jabatan oleh SRI LESTARI, S.Si, M.Si dkk. pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016;

3. Terhadap Barang Bukti yang dibawa oleh Saksi Denny Satria bersama Saksi Hasdavid alias David tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut secara laboratoris ternyata BENAR mengandung MDMA/(±)-N,a-dimetil-3,4-(Metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung METAFEMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 254 E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA yang dibuat atas sumpah jabatan oleh SRI LESTARI, S.Si, M.Si dkk. pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016;

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD ADAM alias ADAM** juga tidak mempunyai wewenang dan izin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai* atau *menyediakan* Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan mana Terdakwa MUHAMMAD ADAM alias ADAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tersebut dituntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Adam alias Adam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat 2 Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Adam alias Adam berupa pidana MATI.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMMAD ADAM alias ADAM dengan NIK 2171060101679011.

Dikembalikan kepada yang berhak sdr Muhamad Adam alias Adam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Tipe 105 warna Hitam;
- c. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Tipe SM-B310E warna biru list hijau;
- d. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Tipe S7 warna Silver;
- e. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih/metamfetamina dengan berat brutto $\pm 2.045,7$ (dua ribu empat puluh lima koma tujuh) gram, yang sebagian besar telah dimusnahkan dan melalui uji laboratorium BNN, yang tersisa sebanyak Netto 3,5072 (tiga koma lima ribu tujuh puluh dua) gram;
- f. 6 (enam) bungkus plastik berisikan pil/tablet dengan berat brutto $\pm 10.408,2$ (sepuluh ribu empat ratus delapan koma dua) gram/ ± 40.894 (empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat) butir, yang sebagian besar telah dimusnahkan dan melalui uji laboratorium BNN, yang tersisa sebanyak Netto 9,3801 (sembilan koma tiga ribu delapan ratus satu) gram/35 (tiga puluh lima) butir;
- g. 1 (satu) buah ban serep mobil;
- h. 2 (dua) buah ban serep mobil;
- i. Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto $\pm 41.653,3$ (empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga koma tiga) gram, yang sebagian besar telah dimusnahkan dan melalui uji laboratorium BNN, yang tersisa sebanyak Netto 78,8697 (tujuh puluh delapan koma delapan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) gram;
- j. 1 (satu) buah ban serep;
- k. Narkotika golongan I jenis sabu-sabu berat brutto $\pm 10.577,9$ (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan) gram, yang sebagian besar telah dimusnahkan dan melalui uji laboratorium BNN, yang tersisa sebanyak Netto 20,0331 (dua puluh koma nol tiga ratus tiga puluh satu) gram;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- l. 1 (satu) Lembar Surat Pesanan Kendaraan Mobil 88 Nomor U001-013378 tanggal 20-04-16 an. Bapak Muhammad Adam untuk kendaraan Toyota Fortuner Warna Abu-abu dengan Nomor Polisi B 1704 UJF;
- m. 1 (satu) Lembar Surat Pesanan Kendaraan Mobil 88 Nomor U001-013379 tanggal 20-04-16 atas nama Bapak Muhammad Adam untuk kendaraan Toyota Fortuner dengan Nomor Polisi B 1601 KJC;
- n. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna abu-abu metalik No.Pol. B-1704-UJF an. PT. Astra Internasional, Noka. MHFZR69G5C3047631, Nosin. 2KDU086284 beserta kunci kontak;

Hal. 10 dari 15 hal Put. No. 17/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna putih metalik No.Pol. B-711-DTO an. Cynthia Wijayanti Putri, Noka. MMBGRKG40BF035764, Nosin. 4D56UCCV5324 beserta kunci kontak;
- p. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna abu-abu metalik No.Pol. B-1601-KJC an. Bertha Kris H, Noka. MHFZR69G5C3054613, Nosin. 2 KDU165772 beserta kunci kontak;

Dipergunakan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang an. Terdakwa MUHAMMAD ADAM alias ADAM.

- 4. Menetapkan agar terdakwa Muhamad Adam alias Adam, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan Nomor 703/Pid.Sus/2016/PN.Srg. tanggal 30 Januari 2017, adapun amar putusannya adalah sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ADAM Alias ADAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "*Permuafakatan jahat untuk melakukan tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana "**MATI**";
- 3. Menerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1. 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMMAD ADAM dengan NIK 2171060101679011;

Dikembalikan kepada yang berhak Sdr. Muhamad Adam alias Adam;

- 2. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Tipe 105 warna Hitam;
- 3. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Tipe SM-B310E warna biru list hijau;
- 4. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Tipe S7 warna Silver;
- 5. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih/metamfetamina dengan berat brutto \pm 2.045,7 (dua ribu empat puluh lima koma tujuh) gram, yang sebagian besar telah dimusnahkan dan melalui uji laboratorium BNN, yang tersisa sebanyak Netto 3,5072 (tiga koma lima ribu tujuh puluh dua) gram;
- 6. 6 (enam) bungkus plastik berisikan pil/tablet dengan berat brutto \pm 10.408,2 (sepuluh ribu empat ratus delapan koma dua) gram/ \pm 40.894 (empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat) butir, yang sebagian besar telah dimusnahkan dan melalui uji laboratorium BNN,



yang tersisa sebanyak Netto 9,3801 (sembilan koma tiga ribu delapan ratus satu) gram/35 (tiga puluh lima) butir;

7. 1 (satu) buah ban serep mobil;
8. 2 (dua) buah ban serep mobil;
9. Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto \pm 41.653,3 (empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga koma tiga) gram, yang sebagian besar telah dimusnahkan dan melalui uji laboratorium BNN, yang tersisa sebanyak Netto 78,8697 (tujuh puluh delapan koma delapan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) gram;
10. 1 (satu) buah ban serep;
11. Narkotika golongan I jenis sabu-sabu berat brutto \pm 10.577,9 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan) gram, yang sebagian besar telah dimusnahkan dan melalui uji laboratorium BNN, yang tersisa sebanyak Netto 20,0331 (dua puluh koma nol tiga ratus tiga puluh satu) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

12. 1 (satu) Lembar Surat Pesanan Kendaraan Mobil 88 Nomor U001-013378 tanggal 20-04-16 an. Bapak Muhammad Adam untuk kendaraan Toyota Fortuner Warna Abu-abu dengan Nomor Polisi B 1704 UJF;
13. 1 (satu) Lembar Surat Pesanan Kendaraan Mobil 88 Nomor U001-013379 tanggal 20-04-16 atas nama Bapak Muhammad Adam untuk kendaraan Toyota Fortuner dengan Nomor Polisi B 1601 KJC;
14. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna abu-abu metalik No.Pol. B-1704-UJF an. PT. Astra Internasional, Noka. MHFZR69G5C3047631, Nosin. 2KDU086284 beserta kunci kontak;
15. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna putih metalik No.Pol. B-711-DTO an. Cynthia Wijayanti Putri, Noka. MMBGRKG40BF035764, Nosin. 4D56UCCV5324 beserta kunci kontak;
16. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna abu-abu metalik No.Pol. B-1601-KJC an. Bertha Kris H, Noka. MHFZR69G5C3054613, Nosin. 2 KDU165772 beserta kunci kontak;

Dipergunakan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang an. Terdakwa Muhamad Adam alias Adam;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang tanggal 31 Januari 2017, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2017/PN.Srg. Jo. Nomor 703/Pid.Sus/2016/PN.Srg. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Februari 2017, sebagaimana dinyatakan pada Risalah Pemberitahuan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2017/PN.Srg. Jo. Nomor 703/Pid.Sus/2016/PN.Srg.;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Serang tanggal 6 Februari 2017, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2017/PN.Srg. Jo. Nomor 703/Pid.Sus/2016/PN.Srg. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2017, sebagaimana dinyatakan pada Risalah Pemberitahuan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2017/PN.Srg. Jo. Nomor 703/Pid.Sus/2016/PN.Srg.;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 703/Pid.Sus/2016/PN.Srg. dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten guna pemeriksaan dalam tingkat banding, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, sebagaimana dinyatakan pada Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara tanggal 8 Februari 2017, masing-masing Nomor W29.U1/515/HN.01.10/II/2017 dan Nomor W29.U1/516/HN.01.10/II/2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan baik oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 703/Pid.Sus/2016/PN.Srg., tanggal 30 Januari 2017, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karena

Hal. 13 dari 15 hal Put. No. 17/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum didalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 703/Pid.Sus/2016/PN.Srg., tanggal 30 Januari 2017, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 703/Pid.Sus/2016/PN.Srg., tanggal 30 Januari 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **JUM'AT**, tanggal **7 APRIL 2017**, oleh kami : **ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten selaku Hakim Ketua, **AGUS HERJONO, S.H.**, dan **CHRISNO RAMPALODJI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 17/Pen.Pid/2017/PT.BTN. tanggal 8 Maret 2017. Putusan tersebut diucapkan

Hal. 14 dari 15 hal Put. No. 17/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **11 APRIL 2017**, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **SUTARNO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

AGUS HERJONO, S.H.

TTD

ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.

TTD

CHRISNO RAMPALODJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

SUTARNO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)